

ETIKA DALAM BERKELUARGA MENURUT AL-QUR'AN

Huzaemah Tahido Yanggo
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan Banten

Abstract:

Any attempt to undermine the marriage relationship is hated in Islam, because it damages and eliminates the benefit of the husband and wife. Peace, harmony, prosperity, love and salvation are the dream of every household. But the tides, waves and sometimes hurricanes may also overwrite a household, so that the hopes and ideals marriage do not always be achieved. Sometimes the problems arise or conflict in the household, where it cannot be overcome and solved correctly, it will lead to divorce or the breakdown of marriage.

Keywords: Ethics of family, love, and marriage

A. Pendahuluan

Perkawinan bertujuan agar setiap pasangan (suami-isteri) dapat meraih kebahagiaan dengan pengembangan potensi mawaddah dan rahmah, yang dapat melaksanakan tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada Allah SWT yang darinya lahir fungsi-fungsi yang harus di emban oleh keluarganya.

Diadakan akad nikah adalah untuk selama-lamanya hingga suami isteri meninggal dunia, karena yang diinginkan oleh Islam adalah langgengnya kehidupan perkawinan. Suami isteri bersama sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik agar anak-anak itu bisa menjadi generasi yang berkualitas. Oleh karena itu ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan teramat kokoh, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Setiap usaha untuk merusak hubungan perkawinan adalah dibenci Islam, karena ia merusakkan dan menghilangkan kemashlahatan antara suami isteri. Kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang dan keselamatan merupakan idaman setiap rumah tangga. Namun pasang surut, gelombang dan terkadang badai mungkin pula menimpa rumah tangga, sehingga harapan dan idaman tidak selalu dapat diraih, kadang-kadang timbul problematika atau konflik dalam rumah tangga, dimana kalau masalah ini tidak dapat di atasi, akan mengakibatkan perceraian atau putusnya perkawinan.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, agar pasangan suami isteri dapat membina keluarga sakinah mawaddah wa rahmah yang diridhai oleh Allah SWT, maka pasangan tersebut harus menjaga etika yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga hendaknya melaksanakan tanggung jawabnya, masing-masing pasangan saling menyintai dan menyayangi, saling pengertian dan saling menghormati. Berkenaan dengan masalah tersebut di atas, maka penulis akan membahas "Etika dalam Berkeluarga menurut Al-Qur'an".

B. Pandangan Al-Quran tentang Etika dalam Berkeluarga

Dalam upaya membina keluarga Sakinah, mawaddah wa rahmah, pasangan suami isteri, hendaknya melaksanakan, antara lain, sebagai berikut:

I. Tanggung Jawab Dalam Keluarga

Berkenaan dengan tanggung jawab dalam keluarga, Allah berfirman dalam Qs. al-Nisa: 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".

Dalam ayat yang telah disebutkan di atas terkandung beberapa hukum, sebagai berikut:

1. Suami adalah sebagai pemimpin/kepala keluarga.

Sebagai seorang pemimpin/kepala keluarga, menurut Jawad Mughniyah, bahwa maksud ayat tersebut tidak menunjukkan perbedaan antara laki-laki/suami dan perempuan/isteri, tetapi keduanya adalah sama. Ayat tersebut hanya ditujukan bahwa laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, keduanya adalah rukun kehidupan, tidak satupun

bisa hidup tanpa yang lain, keduanya saling melengkapi. Ayat ini hanya ditujukan untuk kepemimpinan suami, memimpin isterinya. Bukan untuk menjadi pemimpin secara umum dan bukan untuk menjadi penguasa yang otoriter.¹

Jadi maksud ayat ini adalah untuk mempertegas pembagian tugas antara suami dan isteri. Tugas suami adalah melindungi, menjaga, membela, bertindak sebagai wali, memberi nafkah, dan lain-lain. Kelebihan kaum laki-laki dalam hal kemampuan mencari nafkah dan kekuatan memberikan perlindungan telah menjadikan kaum perempuan lebih muda menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan fitrahnya, yaitu : hamil, melahirkan serta mengasuh anak. Maka dengan ini, kaum perempuan (para isteri) dapat tenteram dan sejahtera serta tercukupi seluruh kebutuhannya.

2. Suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga.

Berkenaan dengan tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah utama keluarga, antara lain disebutkan pula di dalam Qs al-Nisa': 34 (lihat pembahasan sebelumnya), al-Thalaq: 7 dan al-Baqarah: 233.

a. Qs al-Thalaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

1 Muhammad Jawad Mughniyah, *Tafsir al-Kasyif*, jilid II, cet. ke-1, (Bairut: Dar al-Islam Li al Malayin, 1968), h. 314.

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

b. Q.S. al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat-ayat disebutkan di atas menunjukkan, bahwa suami ber-kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Nafkah yang dimaksud ialah memenuhi kebutuhan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sesuai dengan kemampuan suami. Karena tanggung jawab penyedia nafkah inilah di antara alasan mengapa suami menjadi pemimpin rumah tangga.² Walaupun nafkah rumah tangga dibebankan kepada si suami, di dalam hukum Islam tidak dilarang kepada isteri membantu suaminya

2 Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: ACADEMIA, 2004), h. 169.

dalam mencari nafkah dengan persetujuan suaminya dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga.

Perempuan diperbolehkan untuk memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya, meskipun menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban mutlak bagi suami, asal perempuan tersebut rela dalam hal ini, bahkan dalam keadaan suami miskin, isteri boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberikan zakat hartanya kepada isterinya, sebab si isteri itu dalam tanggungannya.

Apabila isteri rela memberikan sebagian maharnya kepada suaminya, maka suami boleh memakannya sebagaimana firman Allah Qs an-Nisa': 4 adalah sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

Kalau mahar itu sebagai pemberian yang wajib dari pihak suami kepada si isteri boleh di makan oleh suami sebagian karena kerelaan isteri, maka boleh pula si isteri menafkahi suami, anak-anak dan rumah tangganya, karena masalah itu tergolong dalam hal yang diperintahkan Allah SWT untuk tolong menolong dan bantu membantu dalam mengerjakan kebaikan (al-Maidah: 2), tentu saja memberi nafkah kepada suami yang dalam keadaan susah atau sakit yang menyebabkan tidak dapat bekerja atau karena PHK, termasuk perbuatan yang sangat baik.

Kalau suami isteri dapat saling mewarisi setelah meninggal, mengapa si suami tidaka harus dibantu bila hidupnya susah ? Oleh karena itu isteri yang menafkahi keluarganya (suami dan anak-anaknya) tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Jadi Islam mentolerir adanya perempuan sebagai tenaga baru dalam mencari nafkah dengan adanya perkembangan zaman yang mempengaruhi tatanan kehidupan, yaitu menyebabkan manusia didesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dan mengubah kebutuhan yang semula hanya bersifat sekunder menjadi kebutuhan primer. Mungkin seorang suami tidak lagi sanggup memikul beban kewajibannya sendiri, karena banyak tanggungan yang harus dinafkahi, seperti anaknya banyak atau karena lowongan pekerjaan terlalu sempit dan lain-lain. Dalam hal seperti itu isteri harus membantu suaminya untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak-anak dikemudian hari.

Sebaliknya, perempuan bekerja di luar rumah, tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya yang dinilai mampu memberi kecukupan, asalkan ia bekerja di luar itu dengan izin, atau persetujuan suaminya, karena nafkah itu merupakan kewajiban suami dalam rumah tangga (lihat surah an-Nisa' ayat 34 dan al-Baqarah Ayat 233).

Dalam pergaulan rumah tangga, isteri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Qs. an-Nisa' ayat 19 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil

kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Perlakuan yang patut (baik) tersebut, meliputi tingkah laku, tindakan dan sopan santun yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri. Apabila hak-hak isteri tidak diberikan oleh suami berarti suami sendirilah yang menutup pintu kebaikan yang akan diberikan oleh isteri. Isteri boleh menuntut pembatalan perkawinan/akad nikah dengan khulu' (gugat cerai) setelah upaya-upaya islah melalui pihak ketiga (dua orang hakim), bila suami tidak mau memberi nafkah atau tidak mampu memberi nafkah, sedang isteri itu tidak rela, atau suami berbuat kasar, berbuat serong, pemabuk dan sebagainya, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah al-Baqarah 229 sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”.

Ayat tersebut sering dipenggal oleh sebagian orang, yaitu hanya di ambil dari awalnya saja. “Thalaaq (yang dapat dirujuk) dua kali”. Sedangkan yang berhak menjatuhkan thalaaq adalah suami, akibatnya suami banyak yang berbuat sewenang-wenang kepada isteri dengan alasan yang berhak menjatuhkan talak tersebut hanyalah suami. Akibat khulu’, suami tidak bisa rujuk, tanpa persetujuan dan kesediaan mantan isteri.

Pada masa ‘iddah thalaaq raj’i atau dalam keadaan hamil baik dalam masa ‘iddah thalaaq raj’i atau thalaaq bain isteri berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal sebagaimana firman Allah SWT. dalam Qs. at-Thalaaq: 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كَرِهْتُمْ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَى

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

Adapun perempuan yang tidak hamil dalam keadaan ‘iddah thalaaq bain tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal menurut Imam Ahmad, sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik ia berhak mendapat tempat tinggal dan tidak berhak mendapat nafkah. Menurut Abu Hanifah ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal.³ Isteri yang dalam ‘iddah

³ Al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Islamy - Dar al-Hadits, t.th), h. 158.

karena cerai mati, tidak berhak mendapat nafkah meskipun ia dalam keadaan hamil. Ia berhak mendapat warisan dari harta peninggalan suaminya dan berhak pula untuk tinggal di rumah suami bila ia tidak tinggal di rumah bersama atau rumahnya sendiri selama setahun sebagaimana firman Allah SWT. dalam Qs al- Baqarah: 240 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Bagi perempuan/isteri yang ditalak sebelum dicampuri, tidak mempunyai 'iddah. Oleh karena itu, ia tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, tetapi ia masih berhak untuk mendapat separuh mahar yang telah diberikan oleh suami waktu akad nikah dan juga berhak untuk mendapat mut'ah, baik berupa makanan, pakaian, uang dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Qs al-Baqarah ayat 237 sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَانصِفُوا مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu

lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”.

Dalam kasus perceraian, si ibu berhak untuk memelihara anak sebelum umur 7 tahun selama ia belum kawin, sedangkan nafkah anak menjadi beban si ayah sampai anak laki-laki mencapai usia baligh dan anak perempuan sampai kawin. Bila anak sudah berumur 7 tahun, ia memilih apakah mengikuti ibunya atau ayahnya dengan syarat ibu atau ayah yang dipilihnya itu berkompeten menurut hakim. Adapun anak yang sakit atau cacat mental, apakah ia masih kecil atau sudah baligh, si ibu lebih berhak memeliharanya karena anak tersebut memerlukan orang yang merawatnya dan si ibulah yang lebih mengetahui urusan ini, juga si ibu lebih sayang kepadanya daripada yang lainnya.

Sedangkan dalam masalah menyusui bayi, si ibu berkewajiban menyusukannya selama 2 tahun bila tidak ada uzur (Qs. al-Baqarah : 233). Kalau ada uzur, dibolehkan kepada perempuan lain untuk menyusui bayi tersebut dengan upah dari ayahnya. Kalau si ibu sedang masa 'iddah thalaq ba'in, wajib bagi suaminya untuk memberi upah bila telah habis 'iddah dari thalaq tersebut (at-Thalaq : 6).⁴

3. Suami sebagai pendidik isteri yang nusyuz

Al-Thabary menafsirkan ayat 34 surah al-Nisa, bahwa kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan untuk mendidik dan mengarahkan perempuan. Kepemimpinan ini didasarkan pada alasan, bahwa para suamilah (kaum laki-lakilah) yang berkewajiban memberikan mahar dan nafkah (biaya

4 Al-Thabary, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jilid II, (al-Qahirah: al-Halaby, 1954), h. 495-496.

hidup) keluarga. Menurutnya, ayat ini lebih menekankan pada kedudukan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dari pada kepemimpinan secara umum. Sebagai pemimpin dalam keluarga, suami berkewajiban mendidik isterinya, dengan cara yang ditetapkan dalam potongan ayat seterusnya, yang pada akhirnya memukul isteri yang membangkang dengan pukulan yang tidak menyakiti pun boleh dalam upaya menjalankan kewajiban tersebut.⁵ Dari ungkapan al-Thabary ini nampak bahwa kewajiban suami menyediakan nafkah, menyebabkan suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Dengan demikian, berarti nafkah sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan keluarga, yang pada akhirnya suami juga sebagai pendidik dalam keluarga, terutama ketika isteri berbuat nusyuz (membangkang).

Pemukulan terhadap isteri disebutkan dalam surah al-Nisa': 34 tersebut, maksudnya bahwasanya al-Qur'an memberikan hak kepada suami untuk mendidik isterinya yang nusyuz (durhaka, sombong dan benci kepada suami), melalui tiga cara : menasihati (membujuk), pisah tidur, atau tidak berbicara dengannya selama tiga hari menurut sebagian ulama dan memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakiti. Tiga cara ini dilakukan secara bertahap.

"Memukul" hanya dapat dilakukan setelah nusyuz si isteri dilakukan berulang kali setelah melalui tahapan-tahapan tersebut. Dalam hal pemukulan, Imam Syafi'i mengatakan : "Suami tidak memukulnya dengan pukulan yang melukai dan membahayakan tubuhnya, tidak pada wajah atau kepala".⁶ Meskipun pemukulan

⁵ Al-Thabary, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, h. 37-38

⁶ Najib Muthi'iy, *Takmilah al-Majmu'*, Jilid XV, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th), h. 325.

seperti itu dapat dibenarkan, tetapi para ahli fikih sepakat, bahwa yang utama dan terbaik adalah menghindarinya atau tidak melaksanakannya, karena Nabi SAW bersabda : “Janganlah kamu memukul kaum perempuan”.

Aisyah r.a mengatakan “Rasulullah SAW tidak pernah memukul isterinya, tidak juga pembantunya. Rasulullah SAW tidak memukul kecuali di jalan Allah, atau aturan-aturan Allah dinodai”. Dilihat dari konteksnya, pemukulan itu diperkenankan sehubungan dengan kegarangan perempuan terhadap suaminya. Jadi bukan dalam kondisi yang biasa sehingga dengan alasan ayat tersebut suami dengan sewenang-wenang memukul isterinya.

C. Kerja Sama dalam Keluarga

Allah SWT. berfirman dalam Qs al-Lail ayat 3 - 4 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَىٰ

Artinya: *"Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda".*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan laki-laki dan perempuan, melainkan karena peran dan fungsinya ada yang berbeda. Namun fungsi masing-masing dari mereka itu sama-sama penting dan semuanya dibutuhkan, karena saling melengkapi dan saling menyempurnakan suatu kerja sama. Rumah tangga yang aman dan damai adalah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnyanya perempuan. Laki-laki mencari dan perempuan mengurus rumah tangga. Rumah tangga tidak bisa berdiri kalau hanya kemauan laki-laki saja yang berlalu dan tidak bisa rumah tangga berdiri kalau

hanya kehalusan dan lemah lembut perempuan saja yang terdapat.

Penggabungan laki-laki (suami) dan perempuanlah (isterilah) yang menimbulkan keturunan. Dari kasih ibu dan sayang bapak, dibentuk jiwa anak-anak yang kelak akan tiba gilirannya, mereka pula yang mendirikan rumah tangga serta melanjutkan keturunan. Tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, adalah menjaga, membela, bertindak sebagai wali, memberi nafkah dan sebagainya. Lain halnya dengan isteri, ia justru mendapat jaminan keamanan dan nafkah. Itulah sebabnya kaum laki-laki memperoleh warisan dua kali lipat dari bagian perempuan.⁷ Tugas dan fungsi suami isteri adalah saling melengkapi. Suami tidak bisa mengambil alih tugas isteri untuk hamil, melahirkan dan menyusui anak, begitu juga sebaliknya. Penghormatan suami kepada isteri berupa pemberian-pemberian itu menjadi ganti yang sepadan bagi isteri sebagai Ibu rumah tangga.

Ini ditempatkan sebagai tradisi yang serasi dikalangan umat manusia agar isteri berjiwa bersih dan bisa memenuhi fungsinya sebagai penenang kalbu sang suami dan melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan mendidik anak bersama suami, karena mendidik anak adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama suami isteri. Hal ini diisyaratkan dalam al-Qur'an surah al-Isra ayat 24 sebagai berikut:

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّبِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيْنِي صَغِيرًا

7 Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, (Bandung: Angkasa kerjasama dengan UIN Jakarta Press 2005), h. 137,138.

Artinya: *"Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".*

Dengan adanya kelebihan yang kaum laki-laki (suami) miliki, mereka tidak dibenarkan berlaku sewenang-wenang terhadap kaum perempuan (para isteri). Begitu pula tidak dibenarkan kaum perempuan (para isteri) meremehkan kelebihan yang dimiliki kaum laki-laki (para suami), lalu berusaha menundukkan kaum laki-laki (para suami) melalui kelebihan yang mereka miliki tersebut. Tidak ada salahnya bagi seseorang misalnya, untuk menyatakan bahwa kepalanya punya kelebihan dari tangannya dan hatinya mempunyai kelebihan dari perutnya. Sebab kelebihan fungsi jasmaniyah yang menempatkan sebagian dari tubuh itu sebagai "kepala" bagi yang lain, hanyalah demi kepentingan bersama, dimana tidak ada satu bagian tubuhpun yang diperlakukan secara aniaya, tetapi semuanya itu dilakukan untuk merealisasikan kemanfaatan seluruh anggota tubuh. Kelebihan para suami dalam hal kemampuan mencari nafkah dan kekuatan memberikan perlindungan, telah menjadikan para isteri dengan lebih mudah menjalankan fungsi fitrahnya hamil, melahirkan, mengasuh anak dan dengan itu para isteri bisa tentram serta tercukupi seluruh kebutuhannya. Namun dalam ungkapan di atas terdapat pula hikmah yang lain, yakni isyarat bahwa kelebihan serupa itu hanya berlaku secara general, tidak individual, sebab banyak pula kita temukan perempuan (isteri) yang memiliki kelebihan dari suaminya, baik dalam ilmu pengetahuan, maupun profesinya, kekuatan fisik dan kemampuan bekerja.⁸

⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, h. 140, 141.

Yusuf al-Qaradhawy mengatakan bahwa, “Keluarga Islami terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman dan kasih sayang. Ia terdiri dari isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri yang bakti dan taat, kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong.”⁹

D. Etika Pergaulan Dalam Rumah Tangga

Menurut Yusuf al-Qaradhawy, ciri-ciri yang menonjol di keluarga muslim tetaplah dominan kesetiaan, ketaatan, kasih sayang dan membina silaturahmi.¹⁰ Ungkapan Yusuf al-Qaradhawy tersebut bisa nampak jika suatu keluarga dapat menciptakan suatu rumah tempat tinggal seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW :

"بیتى جنتى"

Artinya: *“Rumahku adalah Surgaku”*

Ciri-ciri “Rumahku adalah Surgaku” menurut Husni Rahim, bahwa setiap anggota keluarga merasa senang, bahagia, aman, saling menyintai, saling menjaga, setiap anggota keluarga selalu terpanggil dan ingin pulang kerumah, karena rumah bukan sekedar tempat berteduh ketika kehujanan, tempat bernaung dari kepanasan atau tempat istirahat setelah bekerja di luar rumah, tetapi lebih dari itu semua, rumah juga tempat menenangkan hati yang gelisah, tempat pembinaan keluarga

⁹Yusuf al-Qaradhawy, *Syari'at Islam di Tantang Zaman*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1990), h. 44.

¹⁰ Yusuf al-Qaradhawy, *Syari'at Islam*, h. 44.

sekaligus benteng ketahanan keluarga serta tempat menumbuhkan ikatan batin antara penghuninya.¹¹

Oleh karena itu, tata dan aturlah rumah sedemikian menyenangkan semua anggota keluarga. Diskusikan bersama mengenai warna dan tata letak perabot rumah tangga yang akan menyenangkan semua anggota. Ingat jangan sampai rumah centang perenang dan suasana hubungan yang kurang akrab, karena bila hal itu terjadi, maka penghuninya tidak betah di rumah dan ingin selalu keluar rumah. Artinya mengupayakan rumahnya sebagai surga yang selalu memikat suami dan anak-anaknya betah di rumah. Mewujudkan suasana surgawi dalam rumah tangga memang tidaklah mudah. Namun dengan cinta hal itu bisa diwujudkan.¹²

Quraish Shihab mengatakan bahwa, cinta adalah kecenderungan hati kepada sesuatu. Kecenderungan ini boleh jadi disebabkan lezatnya yang dicintai, atau karena manfaat yang diperoleh darinya. Cinta sejati antar manusia terjalin bila ada sifat-sifat pada yang dicintai, yang terasa oleh yang menyintai sesuai dengan sifat yang didambakannya. Rasa inilah yang menjalin pertemuan antara kedua pihak, dalam saat yang sama dicintai dan mencintai. Semakin banyak dan kuat sifat-sifat yang dimaksud dan semakin terasa oleh masing-masing pihak, semakin kuat dan dalam pula jalinan cinta mereka.¹³

Banyak hambatan bagi suburnya cinta. Salah satu di antaranya adalah cemburu yang berlebihan. Cemburu adalah manusiawi. Isteri Nabi SAW Aisyah r.a, menyatakan bahwa ia sering cemburu, bahkan Nabi SAW pun cemburu. Ketika sahabat-

11 Husni Rahim, *Perbedaan Memperkuat Tali Pernikahan*, (Jakarta: t.p., 2007), h. 74.

12 Husni Rahim, *Perbedaan Memperkuat Tali Pernikahan*, h. 74, 75.

sahabat Nabi Muhammad SAW. membicarakan sifat Sa'id bin Mu'adz yang dikenal amat pencemburu, Nabi Muhammad SAW. berkomentar sebagai berikut:

إنه لغيور وأنا أغير منه. رواه مسلم عن أبي هريرة.

Artinya: "Sesungguhnya dia pencemburu dan aku lebih pencemburu dari pada dia". (H.R. Muslim dari Abi Hurairah).

Cemburu ada dua macam, yaitu tanpa dasar dan yang berdasar. Yang pertama menguburkan cinta dan yang kedua menyuburkannya. Imam al-Ghazaly berpesan, "Jangan biarkan kekeliruan tanpa teguran, tapi jangan juga berburuk sangka, kaku dan mencari tahu yang tidak tidak.¹⁴ Berkenaan dengan cinta kasih, mawaddah dan rahmah, Allah SWT. berfirman dalam Qs. al-Rum yat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Ayat tersebut di atas menyebutkan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Menurut Quraish Shihab, kata sakinah

13 H. M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku, Pesan al-Quran untuk Mempelai*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), h. 41,42. Ungkapan di atas dikutip dari salah seorang ulama besar Ibnu Qaiyyim al-Jauziah 691-751 H/ 1292-1350 M dalam bukunya "Raudhah al-Muhibbin". (Taman Para Pencinta).

14 H. M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku*, h. 41, 42.

berarti ketenangan, atau antonium kegoncangan.¹⁵ Kata ini tidak digunakan, kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak. Cinta yang bergejolak di dalam hati dan diliputi oleh ketidakpastian, yang mengantar kepada kecemasan akan membuahkan sakinah atau ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan perkawinan. Manusia menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan. Karena alasan-alasan inilah sehingga manusia kawin, berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa. Tetapi harus diingat, bahwa berpasangan manusia bukan hanya didorong oleh desakan naluri seksual, tetapi lebih dari pada itu. Ia adalah dorongan kebutuhan jiwanya untuk meraih ketenangan. Ketenangan itu di dambakan oleh suami setiap saat, termasuk saat dia meninggalkan rumah dan anak isterinya, dan dibutuhkan pula oleh isteri lebih-lebih saat suami meninggalkannya keluar rumah. Ketenangan serupa dibutuhkan juga oleh anak-anak, bukan saja saat mereka berada di tengah keluarga, tetapi sepanjang masa.¹⁶

Kata mawaddah berasal dari akar kata **وَدَّ**, **وَدًّا** yang berarti banyak menyintai.¹⁷ Jadi mawaddah dapat diartikan sebagai cinta plus”, yaitu cinta yang tampak dampaknya pada

15 Sakinah berarti ketenangan lawan kata dari kegoncangan. Lihat Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, Jilid I, (Mishr: Dar al-Ma'arif, 1392 H/1972 M), h. 440.

16 M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007 M/ 1428 H), cet I, h. 80,81.

17 Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, Jilid II, h. 1020.

perlakuan, satu kata dengan perbuatan. Di dalam ayat 21 al-Rum tersebut disebutkan kata mawaddah” bukan dengan kata "محبة" karena cinta محبة bisa pudar, tetapi cinta plus/cinta sejati (مودة) tidak akan pudar, tetapi untuk selama-lamanya, karena cinta terhadap sesuatu bila bosan akan ditinggalkan, tetapi cinta plus/cinta sejati tidak akan pudar sampai mati. Itulah sebabnya Allah SWT dalam ayat tersebut menyebutkan dengan kata “mawaddah” dan bukan “mahabbah”, karena diharapkan, bahwa pasangan suami-isteri yang melaksanakan perkawinan itu langgeng seumur hidup, tidak ada yang dapat memisahkannya kecuali kematian.

Sedangkan kata “rahmah” dalam ayat tersebut berarti kasih sayang.¹⁸ Kasih sayang dapat menghasilkan kesabaran, murah hati, ramah tidak angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemaarah, atau tidak pendendam. Mengapa dalam ayat 21 al-Rum tersebut Allah menyebutkan kata “rahmah” setelah “mawaddah”. Hal ini perlu diketahui bahwa semua manusia, betapapun hebatnya, pasti ada kekurangannya, begitu pula sebaliknya. Dalam kehidupan berumah tangga, suami isteri, tentu tidak luput dari kelemahan, sehingga suami isteri itu harus saling melengkapi dan saling-menyayangi. Bila terjadi sesuatu yang tidak disenangi oleh pasangan dari pasangannya, maka hendaklah dia hadapi dengan kesabaran sebagai bukti dari rahmah, atau kasih sayangnya terhadap pasangannya.

E. Etika Dalam Upaya Membentuk Keluarga Muslim Yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah.

18 Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, Jilid I, h. 335.

Untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, diupayakan agar suami isteri dan anak-anak dalam suatu rumah tangga melakukan, antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan ibadah dengan baik dan membiasakan salat berjama'ah dalam keluarga.
- b. Saling menyintai dan saling menyayangi.
- c. Saling menghormati dan saling menghargai
- d. Saling pengertian dan saling memahami
- e. Menyiapkan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, agar semua betah dirumah. Kalau ada anggota keluarga tidak betah dirumah, itu merupakan suatu tanda bahwa dalam rumah tangga itu ada yang tidak beres.
- f. Pasangan suami isteri menjadi teladan bagi anak-anak dan keluarga lainnya yang ada dalam rumah.
- g. Rumah dapat menghindarkan penghuninya dari hal-hal yang tidak Islami.
- h. Rumah dapat berperan untuk membina generasi muda.
- i. Rumah tangga yang dapat mengelola keuangan keluarga dengan baik, sesuai dengan pendapatan, tidak boros dan tidak kikir.
- j. Menghindari untuk berhutang, kecuali dalam keadaan darurat, atau dalam keadaan terdesak.
- k. Melakukan komunikasi yang baik dan tidak egois
- l. Menghindari salah faham, seperti mengungkit-ungkit masa lalu, atau mengeluarkan kata-kata yang kasar, atau menuduh tanpa bukti, memojokkan dan lain-lain.
- m. Hindari pertengkaran agar tidak diketahui orang lain dan carilah solusi yang baik.
- n. Mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib, sebagaimana diperintahkan oleh Allah swt. dalam Qs al-

Baqarah ayat 168, al-Maidah: 88 dan al-Nahl ayat 114 sebagai berikut:

1. Qs al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

2. Qs al-Maidah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya".

3. Qs al-Nahl : 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah".

Ayat-ayat yang telah disebutkan, semuanya memerintahkan untuk memakan yang halal dan thayyib. Perintah untuk memakan yang halal, juga terkandung di dalamnya, bahwa cara memperolehnya juga harus dengan cara yang halal. Sedangkan yang dimaksud dengan thayyib" adalah makanan atau minuman yang baik, yang sesuai dengan kondisi kesehatan seseorang.

F. Etika Pemecahan Problematika dan Penanggulangan Konflik dalam Keluarga

- a. Pernikahan harus diawali dengan niat karena Allah. Bagi mereka yang akan memasuki jenjang kehidupan rumah tangga hendaknya diawali dan diingat bahwa membina rumah tangga merupakan ibadah.
- b. Penataan kembali rumah tangga sebelum hancur berantakan jatuh kejurang kesengsaraan lahir dan batin dengan berbagai upaya antara lain :
 1. Mengadakan introspeksi, evaluasi dan musyawarah seluruh anggota keluarga yang telah bisa di ajak bicara, mencoba mencari titik temu dan mengembangkan persamaan persepsi tanpa mengungkit perbedaan satu sama lain.
 2. Memperbaiki dan meningkatkan semangat kerja (Etos kerja) dan memperbaiki ekonomi rumah tangga. Ekonomi rumah tangga adalah tulang punggung keluarga. Dukungan kesejahteraan ekonomi tidak sedikit andilnya dalam membina kerukunan rumah tangga, walaupun tidak selalu esensial. Perbaikan dan peningkatan ini harus dimulai dengan memperbaiki dan meningkatkan semangat kerja yang tinggi, produktif dan harus mencari rezki yang halal dan thayyiban, karena rezki yang tidak halal dan thayyiban, kurang bahkan tidak akan menentramkan batin kehidupan keluarga.
 3. Meminta orang tua mereka yang dianggap bijaksana, ikut menengahi dan memberikan pandangan, tetapi harus disertai kesediaan semua anggota keluarga. Orang tua jangan menyalahkan atau mencari kesalahan salah satu pihak, tetapi orang tua hendaknya memberi arahan yang

tidak membingungkan dan menjunjung norma-norma kemanusiaan serta norma agama dengan cara yang menumbuhkan optimisme.

4. Meminta nasihat kepada Ulama, Kiyai atau ustadz. Orang alim biasanya lebih tahu apa yang baik dan yang buruk, kebijakan dan cara menyampaikan yang penuh kasih sayang akan sangat berperan dan berkesan bagi keluarga yang sedang sengketa. Hendaknya jangan mengembangkan kecurigaan atau prasangka jelek. Mereka disadarkan bahwa taufik, hidayah dan rahmat Allah akan selalu menyertai mereka yang hidup rukun, tidak perlu mengungkit dosa-dosa mereka.
5. Meminta nasehat BP4, pengalaman para pengelola BP4 bisa dijadikan bahan dalam memberikan nasihat untuk kerukunan keluarga.
6. Meminta nasihat Lembaga Bantuan Hukum dan Keluarga. Lembaga ini ada yang disebut Lembaga Bantuan Hukum untuk wanita dan keluarga, mereka pada umumnya terdiri dari ibu-ibu rumah tangga yang relatif cukup berpengalaman, ahli hukum dan psikologi, yang selalu siap memberikan bantuannya kalau diminta.
7. Biro konsultasi perkawinan, biro ini biasanya memberikan saran atas dasar pertimbangan kemanusiaan, secara batiniah kadang kurang memuaskan.
8. Konsultasi dengan psikolog, dalam keadaan tertentu psikolog perlu diminta pertimbangannya, bagaimana menganalisa dan memecahkan masalah kehidupan rumah tangga dengan baik, jelas dengan mengetahui karakter anggota keluarga, kemungkinan memahami dan menyelesaikan masalah akan lebih terarah.

9. Konsultasi dengan dokter ahli jiwa. Sesuatu yang perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan cekcok dalam keluarga disebabkan salah satu atau keduanya menderita gangguan jiwa. Seseorang biasanya sukar untuk mengakui kemungkinan dirinya mengalami gangguan jiwa, karena ada stigma atau wawasan penyakitnya tidak ada. Dari pengalaman ternyata masalah rumit dalam keluarga tidak sedikit yang disebabkan penyakit jiwa, ternyata setelah konsultasi dan mungkin ada yang memakan obat, keluarga bisa rukun kembali.

Semua keluarga menemukan berbagai problem dan mengalami konflik pribadi, maupun problem dan konflik antar anggota keluarga. Hal ini adalah hal yang wajar, apalagi antar dua orang yang berbeda adat dan kepribadian. Untuk mewujudkan keluarga sakinah dan bahagia, masing-masing harus berupaya untuk memecahkan problem dan menyelesaikan konflik itu dengan baik, atau setidaknya memperkecil konflik itu sehingga tidak meluas. Dari sini dapat diambil kesimpulan, bahwa kemampuan menyelesaikan perbedaan pandangan merupakan syarat bagi terwujudnya keluarga sakinah dan bahagia. Seorang sahabat Nabi SAW bernama Abu ad-Darda' berkata kepada isterinya: "kalau engkau melihat aku marah, diamlah dan akupun akan diam jika melihat engkau marah".

G. Penutup

Demikianlah pokok-pokok pikiran tentang "Etika dalam Berkeluarga menurut Al-Qur'an" yang dapat penulis kemukakan, semoga ada manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Arabiyah, *Majma' al-Lughah, al-Mu'jam al-Wasith*, jilid I, Mishr,
Dar al-Ma'arif, 1392 H/1972 M
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Tafsir al-Kasyif*, jilid II, cet. ke-1,
Bairut, Dar al-Islam Li al Malayin, 1968
- Muthi'iy, Najib, *Takmilah al-Majmu'*, Jeddah : Maktabah al-Irsyad,
t.th. Jilid XV.

- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta, ACADEMIA, 2004.
- al-Qaradhawy, Yusuf, *Syari'at Islam di Tantang Zaman*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1990
- Rahim, Husni, *Perbedaan Memperkuat Tali Pernikahan*, Jakarta, t.p., 2007 M/1428 H.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an*, cet. ke-1, Jakarta, Lentera Hati, 2007 M/ 1428 H.
- _____, *Untaian Permata Buat Anakku, Pesan al-Quran Untuk Mempelai*, Bandung : Penerbit Mizan, 1995.
- Sabiq, al-Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, al- Qahirah, Dar al-Kitab al-Islamy - Dar al-Hadits, t.th.
- al-Thabary, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, jilid II, al-Qahirah, al-Halaby, 1954.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Bandung, Penerbit Angkasa, kerjasama dengan UIN Jakarta Press UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005